

BAB II

PERAN TKW DAN EKONOMI KELUARGA

Bahwa sebenarnya dalam keluarga berdasarkan konsep yang ada, suami adalah sebagai pencari nafkah. Akan tetapi dalam hal realitas di Indonesia, banyak keluarga dimana Istri juga ikut serta mencari nafkah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

A. Pengertian Tenaga Kerja Wanita Muslimah

Dalam Islam, Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.²⁰

Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Al-Qur'an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Qs. An-Najm : 39 yang artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

²⁰M. Sonhadji, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 48

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam ini ialah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha. Semakin sungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya.²¹

Alam ini tidak mengenal perbedaan dikalangan manusia diantara lelaki dan wanita, atau berkulit hitam dengan berkulit putih atau yang beriman atau yang tidak beriman, setiap orang diberi ganjaran menurut apa yang telah mereka kerjakan. Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku bagi individu dan juga negara.

Memang Allah mengkaruniakan anugerah-Nya dengan percuma, tetapi Dia tidak memberikan sewenang-wenangnya. Bagaimanapun terdapat peraturan bahwa karunia Allah diberikan kepada individu seperti juga kepada negara. Seseorang (atau negara) mesti sanggup bekerja keras atau dia tidak akan memperoleh apa-apa dan jika dia berusaha hasilnya akan diperoleh dan dia akan mendapat ganjaran yang memadai.²²

Dengan demikian, tidak ada seorompokpun individu (atau negara) boleh hidup dengan makmur tanpa usaha yang

²¹*Ibid*, h. 49

²²*Ibid*, h. 50

sungguh-sungguh. Lambat laun jika individu (atau negara) menunjukkan kemerosotan atau ketidakcukupan dalam bekerja. Karunia-Nya akan ditarik kembali dan disingkirkan dari dunia ini. Ini merupakan hukum alam yang universal yang meliputi segenap ruang kehidupan. Kejayaan hanya untuk mereka yang bekerja keras 9untuk mendapatkan lebih banyak harta kekayaan) untuk memuaskan kehendak mereka yang senantiasa bertambah.

Terdapat lain-lain aspek buruh yang memerlukan kerja keras dan tidak ada kehidupan yang penuh dengan “kebahagiaan dan karunia” tanpa kerja keras. Manusia hendaknya sanggup bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang gembira dan bahagia. Hal ini disebutkan dalam surat al-Insyirah sebagai berikut:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (al-Insyirah:6)*

Ayat tersebut menyatakan suatu hukum alam yang meyakini suatu kesukaran itu disusul dengan kebahagiaan (kemudahan). Tidak salah lagi bahwa harus bekerja keras tetapi pada akhirnya segala usaha tadi akan memberi kepuasan dan kegembiraan dalam hidupnya dan menjauhi budaya bekerja

keras tidak akan menikmati kemakmuran dan kehidupan lebih bahagia dan gembira.

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Dalam surat al-Balad:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Kabad berarti *kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras*. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.²³

Oleh karena itu, manusia dijadikan supaya berupaya untuk menanggung segala kesulitan hidup. Manusia diberi kekuatan supaya berusaha untuk mempertahankan diri dari kesukaran hidup. Manusia diberi kekuatan dan ketabahan untuk

²³*Ibid*, h. 52

menahan semua kesulitan akibat bekerja keras dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan.

Kehidupan yang bahagia dijamin untuk mereka yang bekerja dan tidak membuang waktu dengan berdiam diri saja. Bagi siapa yang bekerja keras untuk kehidupannya akan menikmati hidup yang aman dan makmur. Sementara bagi siapa yang membuang waktu dengan berdiam diri saja akan menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan, kelaparan dan kehinaan.

Menurut Undang-undang RI No. 13 tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan merupakan faktor yang menentukan mati hidupnya bangsa itu sendiri, baik fisik maupun kulturil maka perlu diadakan peraturan yang sebaik-baiknya yang dimulai sebelum orang menjadi tenaga kerja sampai ia meninggal dunia.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi. Kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Simanjuntak dalam hanulang (1990:3) bahwa tenaga kerja (*manpower*) adalah

penduduk yang sudah/sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur. Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja menurut jenis kelompoknya terdiri atas dua bagian yaitu tenaga laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi masyarakat yang secara hukum berjenis kelamin perempuan.²⁴

Wanita muslimah ialah wanita yang memeluk agama islam, wanita yang sholehah, dalam islam sudah jelas, islam mengangkat tinggi derajat seorang wanita.

Perempuan bekerja, bukan hal asing lagi dijamin sekarang. Mulai dari bidang berat seperti di perindustrian dengan menjadi tenaga yang menggerakkan roda-roda mesin, menjadi kuli bangunan hingga ke bidang yang memang sesuai dengan fitrahnya seperti menjadi perawat atau guru. Semua seakan berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan pekerjaan disektor publik. Bahkan karena tidak mencukupinya lahan di dalam negeri, banyak dari para perempuan yang eksoduse ke

²⁴Lib.unnes.ac.id/10729/2/9015, diakses pada tanggal 13 Maret 2016.

luar negeri dengan menjadi TKW atau Tenaga kerja wanita. Apabila kita mau mencermati mereka yang disebut TKW ini biasanya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang.²⁵

Nasib TKW atau nama kerennya *working women*, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri sesungguhnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya mungkin bagi mereka yang menjadi TKW di luar negeri mempunyai prestise tersendiri karena pernah ke singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, atau bahkan Arab Saudi, ketika pulang membawa hasil lebih banyak.

Jadi tenaga kerja wanita muslimah adalah wanita yang memeluk agama islam yang sholehah sdan sudah jelas keislamannya, yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial yang mengorganisasikan aktivitas-

²⁵<http://www.dudung.net>. Diakses pada tanggal 13 maret 2016

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar (yaitu pangan, papan dan sandang) dan keinginan non material (seperti pendidikan, pengetahuan dan pemuasan spiritual).²⁶

Istilah ekonomi berasal dari bahasa *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga dan *nomos* adalah peraturan, aturan, hukum. Secara etimologi (bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Untuk menapak uraian lebih lanjut ada tiga macam definisi yang dipandang merupakan definisi-definisi terpenting. Diantaranya menurut para ahli atau tokoh yaitu :

- a. Adam Smith, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya.
- b. Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan

²⁶Michall P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 1994, h. 12

- pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapat dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu.
- c. Ruenez mendefinisikan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi.²⁷
 - d. Paul A Samuelson, berpendapat bahwa ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
 - e. Abraham Maslow, menurut Abraham Maslow ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.
 - f. M. Manulang, menurutnya pengertian ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu keadaan dimana

²⁷ Napirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Mikro dan Makro), Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit BPFE, Juni 2000, h. 10-11

manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi pemenuhan barang maupun jasa.²⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor yang mereka butuhkan.

2. Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ‘Keluarga’: ibu bapak dengan anak-anaknya. satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²⁹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Al-Qur’an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “Keluarga”. *Ahlul bait* disebutkan keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33). Wilayah kecil adalah *Ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur

²⁸ <http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahli-definisi-.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 April 2016, 20.08

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 471.

pembagian harta waris. Keluarga perlu di jaga (at-Tahrim 6), Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka(sepupu).³⁰

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan janji sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami

³⁰Muhammad abu Zahra, *Tanzib al Islam li al Mujtama'*, Jakarta: Pustaka firdaus, 1994, h. 62

dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendati pun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Disinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan statusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga

ketahanan *moral, akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.³¹ Sehingga tidak terlalu berlebihan kiranya jika Mahmud Mujhjamjad Al-Jjauhari mengatakan bahwa keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Bahkan menurut pendapatnya tidak ada umat tanpa keluarga, tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.³²

Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama.³³

³¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.h. 39

³² Mahmud Muhammad Al-ahhari, dkk. *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005). h. 3

³³ <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2178148-pengertian-ekonomi-keluarga/#ixzz3357KcoUY>, diakses pada tanggal 10 April 2016, 20.15

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil masyarakat Islam. Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula.

Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (istri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.

Keluarga atau rumah tangga yang islami, dibangun di atas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.

Dalam hidup berumah tangga, tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Pasti ditemukan riak-riak kecil yang perlu dimanage dengan baik melalui kesabaran, pengertian, dan kerjasama yang baik, sesuai dengan aturan agama. Pengertian yang baik antara suami istri akan memperkokoh

perkawinan dan hidup berkeluarga. Nabi Muhammad saw dalam sebuah haditsnya menegaskan,

“Setiap manusia keturunan Adam itu adalah kepala, maka laki-laki (suami) adalah kepala keluarga, sedangkan wanita (istri) adalah kepala rumah tangga.”³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupan (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).³⁵

Bila fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan dan kemakmuran tercapai, maka kesejahteraan hidup keluarga akan terwujud. Adapun kemakmuran yang dicapai keluarga dibidang ekonomi dapat menaikkan tingkat kemampuan, memiliki sesuatu yang dihargai dalam kehidupan masyarakat dan melahirkan lapisan sosial yang mempunyai kedudukan tingkat/atas. Dengan adanya perbedaan tingkat atau lapisan sosial ekonomi yang terdapat disetiap keluarga mempunyai gaya berbeda dan bervariasi sesuai kemampuan pendapatan setiap keluarga sendiri.

³⁴Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: penamadani, 2004. h. 62

³⁵ M, Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, Surabaya Indonesia, 1986, h.79

Dari realitas itulah dapat dipahami bahwa betapa pentingnya syati'at Islam yang memberikan pedoman, tuntunan dan menunjukkan jalan hidup dan kehidupan kearah kemaslahatan, terhindar dari kemelaratan (kemandorotan). Ajaran Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam arti bahwa ajaran Islam menghendaki agar manusia menjalani dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia terhindar dari derita dan desta baik didunia maupun diakhirat nanti.

Ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari cengkrama kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, seseorang akan dapat hidup sejahtera dan tenang, sehingga orang yang jiwanya tenang akan berpeluang secara baik untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik pula. Hal tersebut ditandai adanya orang yang tenang dapat melakukan ibadah dengan tenang dan dari hartanya pula seseorang melakukan amal jariyah, dimana orang mengharap pahala dari Allah untuk kebahagiaannya kelak di yaumul qiyamah (sebagaimana kewajiban seorang hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan).

Masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga. Apakah yang disebut dengan keluarga sejahtera?

Karena ukuran kebahagiaan seseorang tidak lah sama (relatif) meskipun demikian dapatlah ditinjau dari kebutuhanpokok manusia yang mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan tersebut.³⁶ Sebagaimana firman Allah : (Al-Qashash :77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

artinya : “carilah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniai Allah kepadamu dan kamu tidak boleh melupakan kehidupan dunia”.³⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi adalah tonggak yang menopang kehidupan manusia. Permasalahan ekonomi dapat terjadi disetiap unit masyarakat mulai dari keluarga sampai negara. Mulai dari unit terkecil, masalah ekonomi dalam keluarga bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi anggota keluarga tersebut.

Masalah ekonomi lebih sering muncul karena ketidak mampuan keluarga tersebut dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengaruh yang diakibatkan oleh masalah ini sangatlah beragam mulai dari

³⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 37

³⁷*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Cv. “Aisyah”, h. 623

ketidak mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan bergizi, pakaian layak pakai dan juga rumah yang sehat dan higienis.

Banyak orang yang tidak tahan berada dalam himpitan ekonomi dan memutuskan untuk mencari jalan pintas. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi salah satunya disebabkan adanya tuntutan ekonomi dalam sebuah rumah tangga. Hal ini adalah sebuah kenyataan hidup dimana masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga bisa menuntut pada masalah yang jauh lebih besar dan merugikan orang lain.

Tidak semua orang akan memilih jalan pintas dengan melakukan kejahatan. Banyak orang yang justru terpacu untuk bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ajaran agama sangatlah berperan dalam hal ini untuk menuntun mereka agar bisa sabar menghadapi permasalahan yang ada dan tidak serta merta menempuh jalan kejahatan yang hanya akan merugikan semua orang termasuk diri mereka sendiri.

C. Peran wanita dalam memenuhi ekonomi keluarga

Kebutuhan hidup manusia dalam perekonomiannya semakin hari semakin kompleks. Hal ini tak lepas dari kemajuan iptek yang mendorong manusia untuk bisa memiliki

barang dan jasa yang semakin variatif. Untuk saat ini banyak keluarga yang kekurangan jika hanya mengandalkan peran dari kepala keluarga saja. Untuk tambahan penghasilan keluarga kebanyakan ibu rumah tangga dan anak perempuan memilih untuk bekerja disamping peran mereka dalam mengurus rumah tangga.

Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu konteks beban ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan yang tidak dibayar dalam pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan rumah tangga, serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui kerja upahan, memberikan norma bagi wanita.

Dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja, baik diluar rumahnya sendiri maupun di luar, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, hal itu merupakan amal yang baik/sedekah bagi istri/ibu terhadap keluarganya. Dalam surat an-Nahl ayat 97 disebutkan, bahwa laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal sholeh akan diberi penghidupan yang baik dan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya atas apa yang mereka kerjakan. Ayat tersebut dengan gamblang memnberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan, bukan hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan

untuk berkarir, tetapi juga perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Allah tidak membedakan ganjaran dan amal perbuatannya, melainkan sesuai amal atau karirnya. Kalau amalnya baik atau karirnya baik akan mendapat balasan surga dengan segala kenikmatannya, akan tetapi bila amalnya atau karirnya tidak baik, akan dapat balasan neraka dengan segala siksaanya. Jadi Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau karirnya yang baik dengan memberi penghargaan sama dengan laki-laki.³⁸

Kemampuan ekonomi wanita tergantung pada kesempatan-kesempatan dalam hidupnya untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, tempat ia dapat menghasilkan upah yang cukup, karena tak setuju dengan penghasilan keluarga yang kurang mencukupi.

Dalam hal ini mereka para wanita berkeinginan bekerja membantu suami dalam memenuhi kehidupan keluarganya. Mereka bekerja di luar daerah mereka bahkan sampai banyak yang pergi ke luar negeri. Dari aspek ekonomis, kerja diluar negeri memang menjanjikan. Diakui atau tidak,

³⁸ Huzaemah T. Yanggo, *FIQH PEREMPUAN KONTEMPORER*, Jakarta: 2001, AL-MAWARDI PRIMA. h. 63

penghasilan di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan upah buruh di dalam negeri. Dengan menjadi TKW mereka berharap bisa mengubah taraf hidup keluarga mereka. Tak heran jika akhir-akhir banyak wanita yang tertarik untuk menjadi TKW. Maka ketika ada tawaran untuk mengadu nasib ke negeri Jiran (Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya) bahkan sampai ke Timur Tengah, mereka ramai-ramai mendaftarkan diri untuk ikut mengadu nasib dinegeri orang, namun disisi lain, tragedi memilukan terus-menerus menimpa TKW kita. Beraneka ragam derita mereka alami.

Ada banyak faktor yang ‘memaksa’ mereka untuk menjalani hal tersebut. Himpitan ekonomi yang menyesakkan dada menjadi salah satu penyebabnya. Para TKW tersebut nekat merantau ke negeri orang karena tidak ada lagi sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya. Lebih-lebih pada waktu krisis. Istri tidak dapat lagi mengandalkan suaminya, orang tua tidak mampu lagi membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya. Sebagai solusi alternatif, mereka memilih menjadi TKW untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya. Tidak itu saja, ada banyak wanita yang ingin bekerja ke luar negeri hanya untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Secara ekonomi, mereka adalah orang-orang yang mampu. Suami atau keluarganya tidak pernah telat memberikan nafkah. Pekerjaan itu dilakukan hanya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih dari harta yang telah miliki. Ada juga yang pergi ke

negeri orang hanya ingin *ngelencer*, mencari suasana dan pengalaman baru. Dengan menjadi TKW mereka memperoleh kesempatan untuk merasakan dunia yang berbeda dari kehidupan yang setiap hari dijalani.

Jika dicermati dalam perspektif hukum Islam, persoalan ini akan menjadi menarik. Minimal dalam tiga hal. *Pertama*, terkait dengan asumsi bahwa agama melarang seorang wanita keluar rumah kecuali bersama mahramnya. *Kedua*, urusan nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami atau keluarganya. Jadi, praktis wanita hanya menerima saja sebagai imbalan dari kesetiaannya menjaga rumah dan anak-anak. *Ketiga*, daftar hitam tentang kesewenangan-wenangan para majikan atau tindak kekerasan selalu menghiiasi berita tentang TKW kita di negeri seberang.³⁹

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Sebab wanita juga diberi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilkan kepada publik. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' :32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ

³⁹Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005, h. 303

“Bagi lelaki dianugerahkan hak (bagian) dari apa-apa yang diusahakannya dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya.”⁴⁰

Persoalannya, sejauh mana perempuan boleh bekerja? Dalam hal ini, pendapat para ulama terbelah menjadi dua kelompok. *Pertama*, berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *dlarurah*. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurthubi dan lainnya. Berbeda dengan kelompok pertama, menurut *kelompok kedua*, wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (*hajat*) yang menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja.

Persoalan selanjutnya adalah tempat kerja mereka bekerja. Karena, mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ke tempat bekerja. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa bagi perempuan baik yang sudah menikah atau belum tidak bisa melakukan perjalanan kecuali ditemani mahramnya, atau kalau tidak, bisa dengan sejumlah wanita yang dipandang *tsiqah* (dapat dipercaya). Alasannya, semata-mata demi memelihara keselamatan dirinya. Bahkan menurut al-Qalyubi tidak disyaratkan adanya mahram dalam perjalanan

⁴⁰*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Cv. “Aisiyah”, h.122

wanita yang banyak. Boleh saja seorang wanita melakukan perjalanan bersama wanita kecil yang belum baligh asalkan dia lincah dan cerdas. Sebab jumlah wanita yang banyak diyakini dapat menghilangkan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka. Dengan demikian standar kebolehan wanita pergi jauh tergantung aman dan tidaknya perjalanan yang mereka lakukan.

Jika mengikuti alur ini, perjalanan seorang TKW sebenarnya no problem. Sebab mereka bersama wanita dalam jumlah yang banyak. Dengan catatan, bagi mereka yang sudah menikah, harus dapat izin dari sang suami. Sedangkan bagi gadis harus mendapat restu dari orangtuanya. Kecuali jika jumlah yang banyak tadi tidak menjamin keamanan mereka. Maka dalam kondisi ini, mutlak diperlukan adanya mahram.

Namun persoalan ini tidak bisa dipukul rata. Sebab tidak tertutup kemungkinan di antara mereka ada yang terpaksa menjadi TKW. Jika seorang perempuan menjadi TKW karena himpitan ekonomi, maka ada celah untuk dibolehkan. Pada saat suami atau keluarganya tidak mampu memberikan nafkah, dan di saat negara tidak lagi memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada rakyatnya, sementara persoalan perut merupakan masalah yang tidak dapat ditunda. Menjadi TKW merupakan solusi terbaik untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Persoalan ini tentu berbeda dengan perempuan yang hanya merantau ke negeri jiran hanya untuk menumpuk kekayaan atau hanya ingin mencari pengalaman baru. Ketika itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, sebab secara ekonomi nafkah mereka telah dicukupkan oleh suami atau keluarganya. Karena itu tertutup peluang untuk membolehkannya. Mereka haram menjadi TKW sebab mereka dalam kondisi lapang.

Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga, misalnya, terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pemimpin keluarga.

Adapun fungsi dan tugas wanita sesuai dengan kodrat kewanitaannya antara lain:

- Sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibunya anak-anak

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat yaitu tiga kali lebih besar dari penghormatan anak kepada bapaknya. Surga terletak dibawah kaki ibu, artinya keridaaan ibu amat sangat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak.⁴¹

⁴¹Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Bandung:Marja, 2011, h.140.

Ibu adalah satu diantara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Qur'an memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya. Firman Allah dalam Q.S. Luqman /31:14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَتَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman/31:14).⁴²

Sebagai ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat

⁴²*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Cv. “Aisiyah”, h. 653.

berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Peran ibu dalam mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan sangat penting, karena besarnya peran ibu dalam melahirkan kehidupan dan memelihara kehidupan yang dilahirkannya. Pengaruh ibu terhadap kehidupan seorang anak telah dimulai selama dia hamil, selama masa bayi, dan berlanjut terus sampai anak itu memasuki usia sekolah.⁴³

Tugas mendidik anak bukanlah tugas yang dapat dikerjakan secara sambilan, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipikul oleh setiap wanita.⁴⁴ Wanita muslimah tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih daripada tanggung jawab ayah karena anak cenderung untuk lebih dekat dengan ibu dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibu. Ibu mengetahui hampir semua perkembangan perilaku, emosi, dan intelegensi mereka selama masa kanak-kanak.⁴⁵

Mendidik anak merupakan fungsi ibu yang sangat mulia dan memerlukan ketabahan, ketelitian, kesabaran dan

⁴³Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994, h. 43.

⁴⁴Dadang S. Anshori, et, al. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, h. 203.

⁴⁵Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslimah Ideal*, terj. Fungky Kusnaedy Timur, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, h. 251-252.

ilmu pengetahuan. Fungsi mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi cukup mulia dalam kehidupan manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan berbekal perasaan halus, taraf kesabaran yang relatif lebih baik dari kaum pria, mereka dapat menentramkan hati anak-anak dan suami yang dilanda kegelisahan dalam kehidupan. Pantaslah jika para ahli menempatkan kaum ibu sebagai pendidik atau guru yang pertama dan utama, sehingga manfaatnya dapat kita rasakan sama-sama.⁴⁶

Keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak bukanlah ditandai oleh tercapainya titel yang tinggi, bukan pula oleh kekayaan banyak atau jabatan tinggi. Keberhasilan yang hakiki adalah berhasilnya anak-anak dalam mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Ini bukan berarti bahwa bekal untuk di dunia tidak penting. Namun sayangnya, bagi kebanyakan ibu, pembekalan keduniaan justru yang lebih diutamakan, sementara urusan keakhiratan anaknya malah sering mereka lupakan. Sehingga bukan saja mereka menderita di akhirat, tetapi orang tua pun menderita di dunia karena anak-anaknya bukan saja tinggi titel tetapi

⁴⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 122.

juga tinggi hati. Mereka bukan saja besar jabatan, tetapi juga besar kepala, bahkan terhadap orang tua sendiri.

- Sebagai istri sekaligus sebagai pendamping suami

Peran istri bukanlah peran yang mudah. Wanita bukan saja harus dapat memainkan peran sebagai kekasih suami, tetapi hendaknya pada situasi-situasi tertentu ia mampu berlaku sebagai ibu, sahabat, bahkan pelindung suami.

Seorang istri juga dituntut untuk mengetahui jalan pikiran suami, supaya terwujud titik pertemuan dalam pembicaraan antara suami dan istri, walaupun istri tidak mampu untuk menanggapi persoalan suami, sekurang-kurangnya ia dapat menjadi pendengar yang baik. Dsang istri hendaknya berusaha menjadi orang yang bijak dalam mempertimbangkan suatu masalah. Bila yang ia bicarakan tidak sesuai dengan yang suami harapkan pada saat itu, hal demikian dapat menyebabkan si suami cepat merasa jemu, dan tidak aneh bila kemudian ia mencari teman bicara yang lain untuk mencurahkan permasalahannya. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi si istri untuk memahami riak wajah suami supaya respon yang ia berikan selalu sesuai dengan yang suami harapkan.

Bila kebetulan istri mempunyai pendapat yang berbeda dengan suami, hendaknya hal demikian dapatlah ia sampaikan dengan penuh hikmah.

Melayani jiwa dan perasaan suami. Bila suami mempunyai jiwa yang tenang, maka ia akan muncul di tengah masyarakat dengan ceria, periang, dan aktif. Istri hendaknya paham bagaimana cara menghibur suami, apa yang ia senangi, dan apa yang dapat memperkuat tali kasih antara keduanya.

Melayani kebutuhan lahir suami. Istri yang peka dengan kebutuhan suami tentu akan menggembirakan suami. Antara lain, keadaan rumah diusahakan tenang dikala suami sedang perlu untuk beristirahat, makanan hendaknya dihidangkan dengan cara yang dapat menaikkan selera, sediakan peralatan mandi, pakaian kala ia mau mandi, dan lain-lain. Contoh-contoh diatas sebetulnya hanya sebagian kecil saja dari peran wanita sebagai istri. Selain itu, wanitapun harus sadar bahwabila ingin selamat sampai tujuan, dalam satu bahtera hanya dapat ada satu pemimpin.

Tanpa adanya ketaatan dari yang dipimpin pada pemimpinnya, kacau-balaulah hasilnya. Menaati suami bukanlah hal yang mudah, lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, dimana para wanita telah menganggap dirinya setaraf

dengan suami. Titel, gaji dan pekerjaan diluar rumah kurang-lebih sama. Berarti istri sudah tidak bergantung lagi kepada suami dalam banyak hal. Suami pun tidak merasa bertanggung jawab lagi kepada istrinya yang serba bisa itu. Akhirnya hubungan suami-istri bagaikan hubungan antar kenalan saja, tidak diikat dengan rasa iman dan kasih sayang. Rumah tangga seperti ini akan menggiring kita kepada penderitaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Padahal rumah tangga adalah suatu pembentukan awal sebuah masyarakat. Bila rumah tangga tidak selamat, bagaimana dengan masyarakat?

Dengan perempuan sebagai istri maka ada beberapa kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban pertama adalah taat sempurna kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat bahkan lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Rtasulullah SAW bersabda:

“tidak boleh seorang wanita puasa (sunnah) sementara suaminya ada ditempat kecuali setelah mendapat izin suaminya.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Kedua adalah menjaga rahasia suami dan kehormatannya juga menjaga kehormatan diri sendiri disaat suaminya tidak ada ditempat. Sehingga menumbuhkan kepercayaan suami secara penuh ke istrinya.

Ketiga, menjaga harta suami. Rasulullah SAW bersabda :

“sebaik-baik wanita penunggang unta, adalah wanita yang baik dari kalangan quraisy yang penuh kasih sayang terhadap anaknya dan sangat menjaga apa yang dimiliki oleh suami.” (Muttafaqun ‘alaihi).

- Sebagai pribadi, anggota masyarakat, pilar kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁷

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. Dengan demikian, kokoh tidaknya masyarakat ditentukan pula oleh wanita. Bahkan moralitas sebagai salah satu sendi terpenting dalam masyarakat dipahami oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang sangat ditentukan oleh wanita. Walaupun ini tidak boleh dipahami bahwa kehidupan masyarakat hanya menjadi tanggung jawab wanita.

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan

⁴⁷Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1997, h. 75.

kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.

Itulah sebabnya al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, sekaligus memberikan keadilan hak antara pria dan wanita. Terlebih bila dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang diformat dengan *kultur patriarkis* dan wanita dianggap tidak lebih berharga dari sekedar komoditi.

Islam lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan pria dan wanita.⁴⁸ Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, sebaliknya bagi pihak lain (lawan arah) adalah kewajiban. Oleh karena itu, bagi yang lebih banyak memenuhi kewajiban atau pemikul kewajiban yang lebih besar, dialah yang memiliki hak lebih dibanding yang lain sehingga tidak ada yang dapat dikatakan lebih berbobot antara hak dan kewajibannya, tetapi

⁴⁸Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an, Yogyakarta: LKIS, 1999, h. 132.

seimbang dan sejajar.⁴⁹ Kesejajaran hak dan kewajiban pria dan wanita tidak didengungkan oleh barat, yang diserukan adalah persamaan hak. Kesejajaran dalam hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana digambarkan oleh Nabi bahwa hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Karena itu suami istri sama-sama memakai pakaian, merasakan kenikmatan makanan, tidak saling berlaku kasar menjelekkkan / merendahkan dan tidak akan meninggalkan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga semakin penting sejalan dengan menurunnya sektor pertanian dalam perekonomian desa. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga, tidak ada peluang kerja lain sesuai dengan ketrampilannya.⁵⁰

Perempuan adalah pengelola rumah tangga, istri adalah pihak yang paling mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah tangga serta seberapa besar pula penghasilan yang diperoleh suami. Jika perempuan memilih

⁴⁹Murtada Mutahari, *The Right of Women in Islam*, Teheran: Wo'fis, 2009, h. 78

⁵⁰Irwan Abdullah, *Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, dalam Irwan Abdullah (ed), *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 226

untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga hal itu karena penghasilan suami tidak mencukupi. Oleh karena itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung.

Bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi keluarganya. Asumsi bahwa perempuan bekerja hanya sekedar untuk memperoleh tambahan uang saku untuk dinikmati sendiri, tidak sepenuhnya benar. Penghasilan perempuan dalam bentuk tunai, sangat penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Apapun anggapan orang penghasilan perempuan sangat berarti, karena dapat dipakai untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang dapat ditunda, misalnya: membiayai anak sekolah, perbaikan rumah, dan perabotan rumah tangga.⁵¹

Islam tidak melarang wanita bekerja atau bergelombang diluar rumah tetapi dengan syarat, tugas utama sebagai istri dan ibu tidak diabaikan. Walaupun syariat memberikan kelonggaran kepada kaum wanita untuk berjuang ditengah masyarakat, namun perlu diingat bahwa perjuangan kaum wanita berbeda dengan kaum laki-laki. Dalam zaman keemasan Islam dahulu, kaum wanitanya juga berpartisipasi membangun masyarakat dan negara tetapi

⁵¹*Ibid*, h. 230

melalui barisan belakang. Mereka ikut membina masyarakat, berpartisipasi dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan, dakwah, mengukuhkan kerukunan rumah tangga, terlibat dalam urusan ekonomi dan juga ketentaraan. Untuk melaksanakan tugas itu, walaupun gelanggannya dibelakang, mereka memerlukan pemimpin di kalangan mereka, memerlukan kepintaran, ilmu yang tinggi, keuangan dan tingkat intelektualitas yang baik. Dalam bentuk inilah wanita Islam dibenarkan berjuang, bukan dalam aliran perjuangan yang menempatkan wanita memainkan peranan seperti peranan laki-laki.

Bila seorang wanita berkehendak untuk memainkan ketiga peran diatas sekaligus, maka hendaknya ia sadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Ia dapat saja menyumbangkan tenaganya untuk masyarakat, dengan catatan tugas utamanya sebagai istri dan ibu bukan saja sebagai sambilan.

D. Keseimbangan ekonomi – keluarga

Wanita profesional sering kali menghadapi masalah dalam mengimbangi antara kerjanya mereka dengan urusan rumah tangga. Ini disebabkan setiap waita profesinal berbeda situasi mereka antara satu sama lain. Sama ada perbeadaan itu melibatkan diri wanita itu sendiri, situasi rumah tangganya ataupun mlah situasi pekerjaannya.

Dikalangan wanita, ada yang memiliki semangat kendala dalam tindakannya serta cekap pengurusannya. Dia mampu menjadi pengusur yang baik ditempat kerjanya, disamping mampu menjadi pengurus yang cemerlang dirumahnya. Golongan ini sangat di alu-alukan untuk melibatkan diri menjadi wanita profesional. Seseengahnya pula hanya mampu membuat salah satu kerja saja. Jika dia menumpukkan urusan kerjanya profesionalnya, rumah tangga dan anak-anaknya menjadi terbiar ibarat kapal yang karam, manakala keadaan terjadi sebaliknya. Jika dia menumpukkan kepada rumah tagnanya, ia itu kerjanya pula akan tunggang langgang sehingga mengakibatkan hilang kepercayaan orang untuk memberi amanah pekerjaan kepadanya. Kalangan ini perlu mengambil keputusan agar hanya melibatkan diri dalam urusan rumah tangga saja.

Begitu juga, wanita profesional, yaitu berbeda antara satu sama lain ada dikalangan wanita yang memiliki suami yang bertimbang rasa, sehat tumbuh badan, dan membantu meringankan beban urusan rumah tangga. Seseengahnya pula berkeadaan sebaliknya. Sebagian wanita profesional memiliki anak-anak yang sehat cerdas dan cerdik. Manakala sebagian yang lain pula memiliki anak yang selalu sakit atau cacat, kurang bijak, atau nakal. Sebagian wanita profesional tidak terganggu dengan campur tangan wanita atau keluarga dan

kerabat dalam rumah tangganya, dan sebagiannya pula selalu terganggu.

Jika seorang profesional memiliki suami dan anak serta keluarga dan kerabat yang memberi keselesaan kepada dirinya dalam kerjanya, maka dia sangat dialu-alukan untuk melibatkan diri dalam bidang profesional dan begitulah sebaliknya. Justru, bagi wanita profesional yang mendapati tuntutan dan keadaannya memerlukan dia berada dirumah, maka dia perlu membuat keputusan yang bijak untuk tidak bekerja. Sekalipun mempunyai pendidikan yang tinggi. Namun, sekiranya situasinya selesai untuk menjadi wanita profesional yang bekerjanya, maka dia perlu berusaha mengimbangi antara kerjanya dengan rumah tangga dengan memperhatikan empat perkara berikut :

1. Matlamat dan tujuan

Matlamat kehidupan seorang wanitaprofesional yang utama ialah rumah tangga, dan pekerjaan bukanlah *eskapisme* daripada memikul beban mengurus rumah tangga. Adanya matlamat ini, dia mampu menangani pengaruh luar yang cuba membentuk dirinya supaya melalaikan rumah tangga berbanding kerjanya. Dia juga pasti tidak sanggup mengorbankan rumah tangga untuk mencapai kejayaan kerjanya. Lazimnya matlamat yang betul *insyaAllah* akan menghasilkan hasil yang betul.

Begitu juga, tidaklah sampai wanita ini mengorbankan masalah masyarakat Islam dengan tanggung jawab sebagai wanita profesional hanya karena memberi keutamaan kepada rumah tangganya saja. Apa saja keputusan yang dilakukan mesti ikhlas bertujuan untuk memberi faedah kepada agama, diri, keluarga dan kerjanya.

2. Layanan terhadap suami

Hidup sebagai wanita profesional perlu peka dengan layanan dan penghormatan terhadap suami. Wanita profesional perlu meletakkan suaminya ditempat yang betul sebagai ketua keluarga karena ini adalah fitrah kejadian lelaki yang diciptakan Allah SWT.⁵² Wanita profesional hendaklah menghormati suaminya walaupun sejawat tinggi. Sikap ini akan menimbulkan rasa hormat suami terhadap istrinya. Mereka boleh memberikan pandangan yang bernas dalam mesyuarat keluarga dalam sesuatu isu, tetapi keputusan biarlah suami yang memutuskannya. Wujudnya sikap ini, tiada jurang yang akan wujud dalam hubungan diantara suami dengan istri karena istri menolong suami menjadi pemimpin sebenar dalam rumah tangga.

Kelakuan dan tindakan wanita profesional perlu peka dengan layanan dan dijaga jangan sampai jawatannya di luar rumah terbawa-bawa dalam rumah tangga. Sumbangan istri dalam rumah tangga juga jangan sampai menafikan

⁵²Surah an-Nisa':4:34

langsung kebaikan dan sumbangan suami. Hal ini biasanya dilakukan oleh istri ketika mereka sedang marah atau berlaku perselisihan.

Apa saja sumbangan suami terhadap keluarga dalam bentuk nafkah, kasih sayang, cinta, layanan yang baik perlu dihargai dan selalu diingati. Cara ini membuat hati wanita akan dipenuhi dengan cinta dan hubungan akan menjadi rapat.

Rahasia yang paling baik menjaga hubungan antara wanita profesional dengan suami dalam rumah tangga ialah menunaikan keperluan seksual suaminya. Gambaran Rasulullah SAW tentang malaikat melaknat istri yang enggan melayani kehendak suami dalam hal tersebut (Muslim, 2001:524), kewajiban melayani kehendak tersebut sekalipun sedang sibuk di dapur (al-Tirmidhi, 1994:386/2) atau berada diatas kendaraan (Ibn Majah, t.t.:595) menunjukkan salah satu kunci kebahagiaan suami ialah hubungan yang baik dalam hal tersebut. Oleh itu, wanita profesional perlu memastikan layanan seksual ini dalam bentuk layanan terbaik sehingga suami berpuas hati. Jika hal ini dapat diseimbangkan, wanita profesional dianggap telah berjaya menyeimbangkan antara kerjanya dengan rumah tangga.

3. Peranan suami

Peranan suami yang memiliki istri bergelar wanita profesional mestilah berbeda karena kekangan masa dan kepenatan yang dialami oleh istri yang memiliki dua tugas dan tanggung jawab. Suami sudah tentu akan mendapat sedikit sebanyak sokongan ekonomi daripada istrinya yang berjawatan. Justru, suami perlu bertimbang rasa dengan membantu sebagian daripada tugas dan tanggung jawab istri dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ini juga merupakan satu bentuk layanan yang baik yang disuruh oleh Islam kepada para suami terhadap istri mereka.

Oleh itu, wanita profesional yang bekerja tidak seharusnya mendesak suaminya membantu urusan rumah tangga yang sememangnya adalah tanggung jawab asasi istri. Namun, jika mereka dibantu oleh suami dalam urusan rumah tangga, mereka janganlah pula menyalahgunakan bantuan tersebut untuk melepaskan diri dari pada menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

4. Hubungan rapat dengan anak-anak

Wanita profesional sudah tentu mempunyai kekangan masa yang besar antara diri dengan anak-anaknya yang masih bayi atau kecil. Namun, kekangan ini perlu diatasi dengan bijak bersandarkan tuntutan Islam, hubungan antara bayi atau kanak-kanak dengan ibu mereka merupakan hubungan yang sangat penting yang perlu dijaga dan diberi

perhatian sebaik-baiknya. Beberapa perkara perlu diberi perhatian sekalipun sibuk dengan urusan profesionalnya.⁵³

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan

1. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga telah diatur menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34.

Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

⁵³ Salehuddin Mohammad, *Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2007, h. 116.*

Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan menegaskan, bahwa:

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 UU perkawinan menegaskan, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 UU perkawinan disebutkan:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁴

⁵⁴Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, h. 15-16

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain definisi diatas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), sebagai berikut:

Pasal 77 menyatakan bahwa:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun keerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan dalam pasal 79, bahwa:

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80, sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan anak.

- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya *nusyuz*.

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam pasal 81, sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wakaf*.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan. Sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d) Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁵

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Problem Ekonomi Keluarga

Diantara permasalahan dalam rumah tangga adalah sekitar kebutuhan ekonomi. Tak bisa dipungkiri, ekonomi merupakan faktor penting bagi tegaknya keluarga. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

Sebagai landasan dalam membicarakan masalah ekonomi keluarga ini, hendaklah kita camkan dahulu pesan Syaikh Musthofa Masyhur, seorang ulama' da'i, *murrabi*, yang telah banyak pengalamannya dalam kehidupan rumah tangga, “salah besar kalau ada orang menyangka bahwa kebahagiaan rumah tangga akan terwujud manakala telah terpenuhi kebutuhan materi, seperti banyaknya harta, tempat tinggal yang bagus, peralatan mewah, mobil yang mahal, aneka ragam pakaian, unsur-unsur kemewahan, pemenuhan syahwat, serta hal-hal yang lain.

Satu hal yang harus diketahui pemuda-pemudi muslim adalah kebahagiaan rumah tangga yang sesungguhnya tidak akan terealisasi hanya dengan materi yang “murah” dan tidak abadi ini. Berapa banyak kita jumpai mereka yang hidup dalam istana, dikelilingi para dayang dan pelayan, namun mereka tidak pernah menikmati kebahagiaan rumah tangga

yang sesungguhnya. Sementara, kita sering menjumpai kebahagiaan rumah tangga justru terwujud oleh pasangan suami-istri yang hidup digubug kecil.

Demikianlah, secara moral kita meyakini bahwa materi bukanlah penjamin datangnya kebahagiaan. Akan tetapi, bukan berarti Islam mengabaikan perhatian dalam masalah pemenuhan materi. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tak luput dari perhatian Islam.

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim bisa mencapai kondisi standar yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan standar keluarga cukup sandang, pangan,, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.⁵⁶

Yusuf Qardhawi menambahkan, standar kecukupan dan kemandirian keluarga muslim adalah terpenuhinya kondisi berikut:

1. Cukup makan yang memenuhi standar nilai gizi.
2. Cukup air untuk minum, memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, bersuci, dan sebagainya.
3. Cukup sandang, yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin, serta

⁵⁶Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 2007. h. 304-305

agar bisa tampil lebih layak. Termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu seperti pakaian untuk shalat jum'at dan shalat hari raya, sebagaimana dalam hadits, “agar seseorang tidak merasa rendah diri dari yang lain karena ia memakai pakaian hariannya.”

4. Cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak huni, luas dan lapang, terlindung dari kondisi alam, serta merdeka, yaitu penghuni rumah tidak terlihat oleh orang yang lewat.
5. Cukup uang untuk berumah tangga, bagi pribadi yang belum berkeluarga.
6. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya.
7. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit.
8. Tabungan haji dan umroh.⁵⁷

Standar kemampuan keluarga tersebut menuntut keberadaan materi dalam jumlah yang cukup. Sebab, dari keseluruhan parameter diatas, untuk kondisi saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari biaya untuk konsumsi sehari-hari yang mengandung cukup nilai gizi, cukup air, dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti penerangan,

⁵⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008, h. 305-306

cukup sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan semua memerlukan biaya.

Jika Islam menghendaki berbagai kondisi standar tersebut dimiliki oleh setiap muslim, sudah barang tentu mengusahakan harta yang cukup untuk memenuhi standar tersebut menjadi sebuah keharusan pula. Usaha ini tidak tak bisa tidak, kecuali dengan bekerja yang halal. Islam telah mengatur pemenuhan kebutuhan tersebut secara sistematis, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah.

Untuk kehidupan kita saat ini, berbagai aturan Islam sering (baru) menjadi teori yang jauh dari kenyataan. Sekian banyak negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan kebutuhan ekonomi penduduknya secara sistemik. Lapangan pekerjaan yang sulit didapat, sistem kerja yang tidak kondusif bagi pengembangan segenap potensi diri, sistem ekonomi ribawi yang menjerat, aparaturnegara yang korup dan tidak bersih, merupakan fenomena di banyak negara.

Kenyataan yang sering kita lihat dalam keseharian kita adalah banyak keluarga muslim hidup dalam kondisi kekurangan, berbagai problem saling mengait, yang tidak mudah mendapatkan penyelesaian tuntas. Untuk mengatasi ekonomi keluarga Islam memberikan beberapa pengarahan bimbingan, antara lain: memenuhi kewajiban bekerja bagi muslim

mukallaf, berdo'a dan bertawakal kepada Allah setelah berusaha, bersabar menghadapi kesulitan ekonomi dan tetap bersyukur, menetapkan prioritas kebutuhan, melibatkan anggota keluarga yang lain untuk mencari penghasilan tambahan, jangan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan, berhati-hati dalam berhutang.